



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Bale Tawang Praja Lt. 4 Telp. (0271) 636564
Website: <https://bakesbangpol.surakarta.go.id> E-mail : bakesbangpol@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA SURAKARTA

NOMOR

076

TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan respon atas pengaduan pelayanan dari masyarakat sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta, maka perlu dibentuk Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta tentang Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta ini adalah :

- 1) Memberikan jawaban konsultasi dan pengaduan masyarakat yang diterima Badan dalam bentuk jawaban lisan atau tertulis;
- 2) Melakukan konsultasi dengan bidang teknis pada Badan untuk menyiapkan jawaban pengaduan pelayanan;
- 3) Mengkonsultasikan kepada atasan terhadap draft jawaban konsultasi dan pengaduan pelayanan tertulis yang bersifat sangat penting, cepat dan memerlukan penanganan secara khusus;
- 4) Merekapitulasi jumlah dan atau jawaban konsultasi dan pengaduan pelayanan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA,


AGUS SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA
NOMOR 076 Tahun 2026
TANGGAL 13 Januari 2026
PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Tri Rusnita, S.E., M.M	Sekretaris Badan	Penanggung Jawab Konsultasi dan Aduan
2.	Ketua	Retno Kusumawati, S.E., M.Si	Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi	Merangkap Petugas Konsultasi dan Pengaduan Langsung/tatap muka
3.	Sekretaris	Winda Indah Nadila, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Merangkap Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Ulas dan SP4N LAPOR
4.	Anggota	Rohmat Adi Prasetyo, S.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Media Sosial
		Irvandana Arya R, S.Ikom	Penata Layanan Operasional	Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Media Sosial
		Sketsa Begawan	Operator Layanan Operasional	Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Telepon

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA,


AGUS SANTOSO